



**PROBLEMATIKA YURIDIS TIM PENGAWAL, PENGAMAN
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

*Juridic Problematics Supervisory Team, Government Security and Regional
Development (TP4D) in Criminal Justice System*

TESIS

Oleh:

ASIH, S.H.

NIM 160720101015

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PROBLEMATIKA YURIDIS TIM PENGAWAL, PENGAMAN
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

*Juridic Problematics Supervisory Team, Government Security and Regional
Development (TP4D) in Criminal Justice System*

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S2)
dan mencapai gelar Magister Hukum

Oleh:

ASIH, S.H.

NIM 160720101015

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1.
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



MOTO



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ASIH, S.H

NIM : 160720101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 September 2019

Yang menyatakan,

ASIH, S.H

NIM 160720101015

TESIS

**PROBLEMATIKA YURIDIS TIM PENGAWAL, PENGAMAN
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh:

ASIH, S.H

NIM 160720101015

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

PENGESAHAN

Tesis berjudul **Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana**” karya Asih, S.H telah diuji dan disahkan pada:

Har, tanggal :

Tempat :

Tim Penguji,

Ketua

Anggota I

Anggota II

Anggota III

Anggota IV

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP 197409221999031003

RINGKASAN

Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana; Asih, S.H, 160720101015; 2019; ... halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan badan yang dibentuk khusus oleh Kejaksaan dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif pejabat daerah. Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Keberadaan TP4D ini menjadi penting sebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran pemerintahan daerah sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan. Namun keberadaan TP4D ini menimbulkan problematika khususnya terkait kedudukan TP4D dalam perspektif penegakan hukum pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian tesis ini adalah (a) apa kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) jika dibandingkan dengan instansi lain yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan (b) bagaimana posisi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem peradilan pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menjadi metode penulis dalam mengkaji permasalahan di atas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sementara dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini, penulis menarik dua kesimpulan; *pertama*, TP4D merupakan badan yang dibentuk langsung oleh Kejaksaan sebagai manifestasi tugas kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas pencegahan yang dimiliki oleh TP4D ini meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan oleh pemerintah daerah. Kewenangan ini

menunjukkan bahwa TP4D merupakan badan khusus yang tugas dan kewenangannya mendampingi proses pembangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan lembaga layaknya KPK, BPK, BPKP, hingga PPATK yang ranah tugas dan kewenangannya tidak dalam rangka mendampingi program pembangunan pemerintah daerah. *Kedua*, posisi TP4D dalam sistem peradilan khusus di pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai badan bawah Kejaksaan yang bertugas melakukan upaya pencegahan perilaku koruptif dalam program pembangunan pemerintah daerah.

Penelitian ini diakhiri dengan saran yakni *pertama* dalam segi substansi hukum (*legal substance*) diperlukan adanya perbaikan dalam aturan yang mengatur kewenangan TP4D khususnya dalam bidang pencegahan. Perbaikan ini menjadi penting mengingat fungsi pencegahan TP4D dalam tindak pidana korupsi belum optimal jika melihat suburnya praktek korupsi oleh pemerintah daerah. *Kedua* dalam segi struktur hukum (*legal structure*) diperlukan sinergitas antar lembaga penegak hukum dan badan-badan terkait dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tubuh pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting agar tercipta langkah pencegahan secara terpadu sehingga langkah yang dilakukan tidak parsial sebagaimana praktek selama ini.

SUMMARY

Juridical Problems of the Guard Team, Government Safeguards and Regional Development (Tp4d) in the Criminal Justice System; Asih, S.H, 160720101015; 2019; ... page; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

The Guards, Government Safeguards and Regional Development (TP4D) Team is a body formed specifically by the Prosecutor's Office in order to prevent corrupt behavior of regional officials. With the formation of the Guards, Government Safeguards and Regional Development (TP4D) Team, it is expected that each regional official from the Regional Work Unit (SKPD) can request assistance for the use of the regional financial budget, so that everything can be right on target and the development program can run well. The existence of this TP4D becomes important because of the low absorption rate of local government budgets, which has an impact on impeded development. However, the existence of this TP4D raises problems especially related to the position of TP4D in the perspective of corruption eradication law enforcement. Therefore, the formulation of the problem that the writer took in this thesis research is (a) what is the authority of the Guards, Government Safeguards and Regional Development (TP4D) when compared with other agencies authorized in law enforcement for criminal acts of corruption and (b) what is the position of the Team Guards, Government Safeguards and Regional Development (TP4D) in the criminal justice system and the Criminal Procedure Code (KUHAP).

The use of statutory and conceptual approaches is the author's method in studying the above problems. The legislative approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues raised. While in using the conceptual approach, researchers need to refer to legal principles found in the views of legal scholars or legal doctrines. The sources of legal materials used in writing this thesis are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal material used by the author is a deductive method where the conclusion of a general discussion becomes a specific conclusion.

The use of statutory and conceptual approaches is the author's method in studying the above problems. The legislative approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues raised. While in using the conceptual approach, researchers need to refer to legal principles found in the views of legal scholars or legal doctrines. The sources of legal materials used in writing this thesis are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal material used by the author is a deductive method where the conclusion of a general discussion becomes a specific conclusion.

The research concludes with a suggestion that first in terms of legal substance, there needs to be an improvement in the rules governing the authority of TP4D, especially in the area of prevention. This improvement is important because the TP4D prevention function in corruption is not optimal if it sees the proliferation of corrupt practices by local governments. Second, in terms of legal structure (legal structure), there is a need for synergy between law enforcement agencies and related bodies in the prevention of corruption in local government bodies. This becomes important so that integrated prevention measures are created so that the steps taken are not partial as is the practice so far.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN/SUMMARY	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR ISTILAH	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Orisinalitas	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Kewenangan	12
2.2 Teori Kepastian Hukum	14
2.3 Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	15
2.3.1 Pengertian Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).....	15
2.3.2 Dasar Hukum TP4D	20
2.3.3 Tugas Dan Fungsi TP4D	20

2.3.4 Mekanisme TP4D.....	22
2.4 Tidak Pidana Korupsi.....	24
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	24
2.4.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	44
2.4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	55
2.5 Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.....	56
2.5.1 Sejarah Lahirnya Kejaksaan Negeri.....	56
2.5.2 Wewenang Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Tipe Penelitian.....	65
3.2 Pendekatan Masalah.....	66
3.3 Bahan Hukum.....	67
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	67
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	68
3.3.3 Bahan Non Hukum.....	69
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	69
3.5 Analisa Bahan Hukum.....	70
BAB IV PEMBAHASAN.....
4.1 Perbandingan kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan instansi lain yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.....
4.2 posisi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem peradilan pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana lebih lanjut diterangkan pada bagian penjelasan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Berkenaan dengan konsep tersebut, Jimly AshShiddique¹ menjelaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum maka hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan bernegara, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan ada di tangan hukum, bukan di tangan penguasa.

Ciri negara hukum menurut A.V Dicey sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah:²

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Konsep supremasi hukum ini menitikberatkan pada hukum sebagai pedoman tertinggi untuk menyelesaikan segala permasalahan
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*). Konsep ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang atau warga negara dalam hukum dan pemerintahan baik diatur secara tertulis maupun yang praktek yang nyata terjadi
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*). Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tidak dapat dipersalahkan atas suatu tindakan sebelum adanya undang-undang yang mengatur mengenai dapat tidaknya perbuatan tersebut dikategorikan melanggar.

Arief Sidharta menyebutkan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:³

- a. pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia
- b. berlakunya asas kepastian hukum
- c. berlakunya persamaan hak pada negara hukum dimana pemerintah tidak dapat memberikan keistimewaan kepada orang perorang atau kelompok tertentu atau bahkan melakukan diskriminasi kepada orang perorang maupun kelompok tertentu.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Makalah Pertemuan Nasional Ormas-Ormas Kristen di Jakarta, 10 Nopember 2005, hlm. 2

² *Ibid.*

³ Arif Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika, hlm.

- d. asas demokrasi dimana setiap orang sama kedudukan dan kesempatannya dalam pemerintahan.
- e. Pemerintah mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam poin ini terkandung beberapa asas, antara lain :
 - 1) Asas umum pemerintahan yang baik
 - 2) Syarat syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat dan manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam konstitusi
 - 3) Pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, yakni memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.⁴ Kutschinsky menyampaikan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran dari masalah kesadaran hukum tersebut yaitu :⁵

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Berkaitan dengan hal ini, tingkat berkembangnya suatu bangsa atau Negara juga dapat dilihat dari suatu tingkat Korupsi para warganya atau terlebih terfokus pada para pemimpin-pemimpin bangsa tersebut. Karena suatu Negara yang makmur tidak akan mensengsarakan masyarakatnya dengan mengambil kekayaan Negara untuk memeperkaya diri sendiri yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Korupsi merupakan suatu penyakit di Negara Berkembang,

⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali: Jakarta, hlm. 159

⁵ *Ibid.*

termasuk Indonesia. Beberapa pendapat ahli juga menyampaikan bahwa penyakit korupsi telah melebar kesegala lapisan struktur pemerintahan, korupsi telah menjadi isu hukum yang sangat sentral, bahkan di Indonesia korupsi merupakan isu hukum yang sangat populer melebihi isu apapun yang ada di Indonesia, yang lebih mengkhawatirkan adalah korupsi seakan-akan telah membudaya dikalangan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia korupsi telah mencederai semua bidang tata pemerintahan, baik itu dalam tatanan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang saat ini dikenal dengan sebutan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan Negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meluasnya praktek korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Bahkan tidak menutup kemungkinan korupsi terjadi pula pada bidang-bidang pemerintahan dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dikalangan keluarga, tetangga, bahkan masyarakat sekitar.

Di Indonesia penegak hukum dalam tindak pidana korupsi diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah terformulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK seharusnya menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing-masing yang memiliki payung hukumnya berupa Undang-Undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambil alih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu.

Terkait demikian, salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi adalah Kejaksaan. Meskipun sebenarnya kasus korupsi juga dilaksanakan oleh institusi penegak hukum yang lain. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat, independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Artinya

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksanaan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuasaan, uang dan status sosial seseorang. Prinsip persamaan di depan hukum harus diutamakan oleh Kejaksanaan, sehingga prinsip tersebut di Indonesia dapat terwujud dan tujuan Negara hukum dapat tercapai yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan bagi semua pihak.

Terkait hal tersebut, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa dapat diwujudkan oleh Kejaksanaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum juga berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, serta upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara, maka Kejaksanaan Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Dasar filosofi dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) adalah agenda prioritas dari Presiden RI Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum di dalam 9 (Sembilan) Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita.

Sebagai tindak lanjut dari 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawa Cita, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksanaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Dari adanya Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 2015 ini, maka Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) ini disebabkan karena pada tahun 2015 lalu penyerapan anggaran yang dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat daerah yang takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggaran tersebut. Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Pendampingan yang diberikan oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sampai pada pengawasan hasil pembangunan yang dilakukan.

Pembangunan adalah salah satu tujuan kesejahteraan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus melakukan pembangunan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan dampak pembangunan bukan hanya untuk dinikmati oleh seorang atau beberapa elemen saja dari masyarakat kita melainkan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyelenggara negara sebagai salah satu pelaku pembangunan tentu tidak boleh diliputi keragu-raguan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, selama dalam koridor untuk mengedepankan kepentingan umum.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

Sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa, upaya pemberantasan korupsi memerlukan langkah-langkah yang luar biasa tidak hanya dalam upaya pemberantasan tetapi juga termasuk pada upaya pencegahannya. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk oleh Kejaksaan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan tindakan preventif yang merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia dengan harapan bahwa adanya keterbukaan dalam pelaksanaan proyek yang dimintakan pendampingan, kejujuran dan penguasaan kemampuan dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, serta optimis dan tidak ada lagi rasa takut dalam pengerjaan proyek pembangunan.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan aktif mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Lembaga lain yang merupakan penegak hukum sebagai dalam tindak pidana korupsi adalah kejaksaan. Tetapi, Undang-Undang memberikan pembatasan bahwa hal tersebut tetap harus memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kejaksaan yang merupakan lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan, selain itu kejaksaanpun diberikan

kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Terkait demikian, terjadi problematika terhadap peran kejaksaan sebagai penegak hukum dalam tindak pidana korupsi dan peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harusnya mampu memberikan rasa tenang bagi penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugasnya. Termasuk dan tidak terbatas bahwa pendampingan yang dilaksanakan ini harus dapat secara efektif berfungsi sebagai upaya pencegahan bagi tindak pidana korupsi yang berpotensi muncul terutama yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kewenangan. Walaupun faktanya terdapat pula kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan yang pada awalnya telah memperoleh pendampingan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap proyek-proyek yang meminta pendampingan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sehingga dalam hal ini perlu adanya kajian terkait dengan kewenangan kejaksaan sebagai penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dan peran kejaksaan sebagai instansi yang memiliki tim tersendiri dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menuangkan suatu pemikiran dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) jika dibandingkan dengan instansi lain yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana posisi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem peradilan pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk memahami dan menguraikan kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) jika dibandingkan dengan instansi lain yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi;
- b. Untuk memahami dan menguraikan posisi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem peradilan pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, manfaat yang dapat diambil ada 2 (dua) diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain :

1. Guna pengembangan teori hukum, khususnya masalah yang berkaitan kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan instansi lain yang berwenang dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi;

2. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh terkait dengan struktur tim pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum khususnya kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan instansi lain yang berwenang dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi lain yang berwenang dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi dan tim pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) pada Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

1.5 Orisinalitas

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait dengan paham radikalisme dalam tindak pidana terorisme khususnya tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanggulangan berkembangnya paham radikalisme terhadap tindak pidana terorisme. Berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu untuk memberikan batasan judul tesis dan rekomendasi atas penulisan tesis, yang diuraikan dalam bentuk tabel untuk menguraikan beberapa perbedaan tersebut untuk menekankan keaslian (orisinalitas) penelitian dalam penulisan tesis hukum ini, yaitu :

1. Penelitian dengan jenis karya ilmiah berbentuk skripsi dengan penulis yaitu Putu Deneil Pradipta Intaran pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Dalam Pencegahan Korupsi Di Kejaksaan Negeri Denpasar”. Dalam penulisan tersebut penulis memberikan dua permasalahan, diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan

Negeri Denpasar dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yang hasil penelitian atau hal-hal yang dibahas adalah upaya penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam menggunakan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana atau disebut dengan tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan upaya lain yaitu tindakan preventif dengan mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Dan dalam penelitiannya dijelaskan beberapa actor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) diantaranya adalah factor hukum, factor penegak hukum, factor komunikasi, factor masyarakat, dan factor kebudayaan, factor-faktor tersebut saling berkaitan oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum. rekomendasi yang diberikan oleh penulis ialah kejaksaan dapat bergerak langsung dalam melakukan pengawalan tanpa harus adanya permohonan dan kejaksaan diminta untuk memiliki cara agar dapat mengurangi budaya masyarakat dalam melakukan tindak pidana korupsi.

2. Penelitian yang ditulis oleh penulis bernama Yuris Oktaviyani Warganegara dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “Peran Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris dengan hasil dan pembahasannya menunjukkan bahwa peran kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara normative, ideal dan faktual. Factor penghambat yang paling dominan dalam peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuap, rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah kepada

Kejaksaan Negeri agar membentuk seksi khusus Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) lebih efektif dan fokus. Serta menambah jumlah jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga seimbang dengan proyek pembangunan yang ditangani.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁶ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁷

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁸ Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:⁹

⁶ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 39

⁷ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 78.

⁸ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

⁹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni: Bandung, hlm.4

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Salah satu aparaturnya Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan sesuai kewenangnya adalah Institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Institusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun Negara kearah yang lebih baik, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan lebih spesifik lagi dalam bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai salah satu unsure penegak hukum di Indonesia dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas penegakan hukum tersebut Kejaksaan memiliki aparat penegak hukum yang disebut Jaksa.

2.2 Teori Kepastian Hukum

Berbicara tentang teori kepastian hukum, maka tidak terlepas dari adanya teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum meliputi keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁰ Ketiganya merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum.¹¹

Istilah asas kepastian hukum dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian: asas kepastian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *the principle of legal security* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtszekerheid beginsel*. Kedua terminologi ini memuat pengertian yang sama dan digunakan para praktisi dan akademisi hukum serta penulis berganti hukum berganti-ganti atau bersamaan dalam suatu tulisan.¹² Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea ditemukan kata *Rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum, dengan pula diartikan mengenai isi dari aturan itu.¹³

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, "kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat..."¹⁴

Adapun menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu:¹⁵

¹⁰Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15

¹¹*Ibid*

¹²S.F. Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 209

¹³*Ibid*, hlm. 216

¹⁴Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosilogis)*, cet. keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 55

¹⁵Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristram Meoliono, Komisi Hukum Nasional*, Jakarta, hlm. 5

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk atas aturan-aturan tersebut.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Berdasarkan uraian dan pengertian asas kepastian hukum tampak bahwa asas tersebut sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang dan hukum menjamin kepastian tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Berkaitan dengan adanya pendampingan proyek-proyek oleh Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), maka di dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas adanya peraturan yang khusus mengatur hal tersebut agar dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijabarkan di atas, hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan atas pembayaran uang titipan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan yang jelas, maka dikawatirkan akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

2.3 Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

2.3.1 Pengertian Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Pada dasarnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah diamini oleh negara dan diatur dalam sebuah regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme terutama pada Pasal 3, yang berbunyi : “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- 3) Asas Kepentingan Umum

- 4) Asas Keterbukaan
- 5) Asas Proporsionalitas
- 6) Asas Profesionalitas
- 7) Asas Akuntabilitas

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga penegak hukum juga harus berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawasan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawasan dan pengamanan, maka Kejaksaan mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan antara lain untuk :

- a. Menghilangkan keragu-raguan aparaturnegara dalam mengambil keputusan
- b. Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat
- c. Terserapnya anggaran secara optimal
- d. Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional
- e. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

Melihat hal tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :

- 1) Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 - 2) Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 - 3) Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
6. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- b. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
 - d. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
 - e. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum,

penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Pidato Presiden pada upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 pada pokoknya menekankan bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan sehingga Kejaksaan memandang perlu memberikan pengawasan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah berkaitan dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawasan dan pengamanan baik dalam giat perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Nawa cita yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan hendaknya dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara dan membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, telah diperintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk :

- a. Mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional
- b. Meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan atau Kepolisian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional kepada Pimpinan K/L atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas

laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah

- c. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh Pimpinan K/L atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi dimaksud dapat pula diartikan :

- a. Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah
- b. Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua sampai dengan tahap audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk
- c. Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau menghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai akibat kesalahan administrasi
- d. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit dimaksud angka 3 dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik, alasan yang obyektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan etika yang baik
- e. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan
- f. Menggunakan pendapat atau penjelasan atau keterangan ahli dari K/L yang berwenang sebagai tafsir resmi dai peraturan perundang-undangan yang terkait
- g. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara/standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategi nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing unit organisasi vertikal
- h. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran di bawahnya dan memberikan tindakan apabila ada penyimpangan dan pelanggaran.

2.3.2 Dasar Hukum TP4D

Adapun beberapa dasar dalam pelaksanaan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), diantaranya adalah:

1. Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I. ;
2. UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Intruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015;
7. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Inpres No.1 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
10. Perpres No.4 Tahun 2016

2.3.3 Tugas dan Fungsi TP4D

Tugas dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), diantaranya adalah:

1. Pro Aktif Menawarkan bantuan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuai wilayah kerjanya tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai


ketentuan hukum yang berlaku, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari;

2. Melaksanakan penyuluhan & penerangan hukum terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perUUan khususnya menyangkut pelaksanaan proyek pembangunan dan & pengelolaan keuangan Negara;
3. Melakukan pemberian bantuan hukum & pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Kota Probolinggo, BUMN/D dan lembaga negara lainnya;
4. Melakukan peningkatan koordinasi & hubungan kerjasama dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam menghadapi & menyelesaikan permasalahan /temuan (kasus) dalam rangka penyelesaian proyek pembangunan di Kota Probolinggo


Fungsi adanya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D), diantaranya adalah:

1. TP4D merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana KORUPSI yang ditangani Kejaksaan;
2. Pembentukan TP4D bukan dimaksudkan untuk meniadakan sama sekali upaya penegakan hukum (represif);
3. Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi & menekan tingginya angka korupsi di Indonesia


2.3.4 Mekanisme Kerja TP4D




Bagan 1.1 Mekanisme Kerja TP4D



Bagan 1.2 Mekanisme Kerja TP4D



Bagan 1.3 Mekanisme Kerja TP4D



Bagan 1.4 Mekanisme Kerja TP4D

2.4 Tidak Pidana Korupsi

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah korupsi, yang saat ini sudah makin populer kita dengar. Mungkin tak hanya didengar melainkan sudah menjadi bahan pembicaraan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat menengah bawah sampai masyarakat menengah atas. Tentu ranah dan jenis korupsi yang diperbincangkan pun berbagai rupa, ada yang sederhana maupun konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan orang-orang yang memiliki martabat dan kedudukan penting. Berita tentang upaya pemberantasan korupsi pun tak kalah menariknya, mulai dari upaya pemberantasan, penegakan hukum,

lembaganya sampai pada permisifisme dan apatisisme masyarakat terhadap fenomena korupsi.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu di berbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan.¹⁶ Arti harfiah dari kata itu adalah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dan lain sebagainya.¹⁷

Istilah korupsi dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

Pada prinsipnya, korupsi adalah sebuah kerusakan. Beberapa ahli menyampaikan definisi korupsi sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, antara lain :

a. Menurut Sudarto, definisi tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materiil dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.”

b. Carl J Fresrich berpendapat bahwa :

“Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.”

c. Solo Sumardjan merumuskan korupsi sebagai:

¹⁶ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, hlm. 115

¹⁷ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

“Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam suatu napas karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor pendukung korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah 1) pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi 2) penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut mengumpulkan harta 3) pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan nasional.”

d. Syed Husein Alatas

Menurut pemakaian umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai “korupsi”. Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik.¹⁸

e. David H. Bayley

Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah)”.¹⁹

f. Sudomo

Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, abuse of power. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga

¹⁸ BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cetakan I,

¹⁹ *Ibid*

masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.²⁰

g. Black's Law Dictionary

An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others. (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).²¹

h. *Transparency International*

Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them. (korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, di mana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka)²²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mendefinisikan korupsi sebagai: “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat,

politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Regulasi yang mengatur tentang korupsi ini juga bukan baru-baru saja ada di Indonesia. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak KUHP berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi di Indonesia, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian berganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1071 tentang Perkembangan dan dinamika perilaku serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara serta pengusaha mengakibatkan regulasi tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya. Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan. Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya semakin meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok kejahatannya. Bahwa dewasa ini korupsi selain menggerogoti keuangan (kekayaan negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa. Tidak mengherankan kalau korupsi di masa kini dapat

menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi sebagai berikut : pertama, yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) yang dikategorikan sebagai korupsi materi. Kedua, berupa perbuatan memanipulasi dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan serta ketiga, yang memanipulasi ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan atau pejabat instansi tertentu atau oleh penyelenggara negara melainkan meluas hingga mencapai pada masyarakat di luar fungsi pemerintahan serta keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas adalah sebagai berikut :

- a. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan
- b. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut
- c. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang
- d. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlingkungan dibalik pembedaan hukum
- e. Ciri korupsi yaitu bahwa mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum
- g. Ciri korupsi yaitu pada setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut
- h. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah : ²³

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
- b. Ketidakberesan manajemen,
- c. Modernisasi
- d. Emosi mental
- e. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut : ²⁴

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kolonialisme,
- d. Kurangnya pendidikan,
- e. Kemiskinan,
- f. Tiadanya hukuman yang keras,
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- h. Struktur pemerintahan,
- i. Perubahan radikal, dan
- j. Keadaan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut "*white collar crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya. Tindak pidana korupsi disebut juga dengan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa). Jadi perbedaan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan lainnya hanyalah terletak pada tingkat sosial ekonomi atau pendidikan pribadi pelaku pelakunya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui latar belakang atau causanya apa sebab seseorang melakukan perbuatan korupsi, sebenarnya cara

²³ Sebab-sebab tersebut di atas dikumpulkan dari pendapat para pakar yakni Andi Hamzah dalam "*Korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya*", hlm. 17 dan 22., Baharuddin Lopa, "*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", dan Djoko Prakoso, "*peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*", hlm. 83

²⁴ Syed Hussein Alatas, op.cit, hlm. 46-47

pendekatannya pun sama seperti halnya dalam mencari sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan-kejahatan lain pada umumnya.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: *pertama*, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). *Kedua*, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan *ketiga*, sikap serakah pejabat.²⁵

Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: *Pertama*, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. *Kedua*, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan *ketiga*, tidak tegaknya supremasi hukum. Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang „kecil“ seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang „besar“ seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.²⁶

²⁵ Abdullah hehamahua, 2004, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, hlm. 15-19

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20-33

Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah : ²⁷

a. Aspek Individu Pelaku Korupsi

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:

a) Sifat Tamak Manusia

Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.

b) Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.

c) Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar

Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.

d) Kebutuhan Hidup Yang Mendesak

Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi.

²⁷ BPKP, *Op.Cit*

e) Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.

f) Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras

Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.

g) Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar

Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.

b. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Diantara penyebabnya adalah :

a) Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin

Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama.

b) Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar

Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, “amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.

c) Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai

Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (*input factor*), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai (*faktor out-put*). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.

d) Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen

Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.

e) Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya

Pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.

c. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada

a) Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata Kondusif Untuk Terjadinya Korupsi

Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan.

b) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat sendiri.

c) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi, yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja.

d) Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintah.

Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai potensi dan kemampuan diberbagai bidang, yang apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka akan lebih memberikan hasil pada upaya pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peran-serta secara aktif dari kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia.

Menurut pendapat DR. Andi Hamzah, SH Muda Pati Adhyaksa, dalam kuliahnya dihadapan peserta pendidikan bidang Operasi angkatan ke-V tahun 1983 di Pusdiklat Kejaksaan RI di Jakarta, tentang sebab apa orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor faktor :

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHPidana di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek van strafrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan Pasal 423 dan Pasal 425 dalam KUHPidana Indonesia.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan makin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.
- d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang

kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pendapat-pendapat tersebut diatas memang benar, yang terpenting dan terutama adalah faktor mental, yaitu bahwa faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor faktor lainnya ada pada diri seseorang akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Faktor agama dan moral yang harus ditegakkan dan dikedepankan dalam rangka penegakkan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tentang bagaimana atau apa yang dijadikan sebagai ukuran yang bermental sehat, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum”, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Orang itu tidak terlampau terpengaruh oleh unsur-unsur emosional dan dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.
- b. Dia merasakan dan menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dan dia mempunyai rasa tanggungjawab (tepa salira).
- c. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia mampu merumuskan tujuan hidup atas dasar kenyataan dan merasa puas apabila dapat berprestasi demi kepentingan semua.

Korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi pelaku maupun kegiatannya. Pemberantasan korupsi akan tidak berjalan maksimal jika dilakukan dengan cara-cara yang biasa sehingga perlu untuk diupayakan cara-cara yang luar biasa baik dari sisi kualitas aparatnya maupun regulasi yang menjadi dasar pijakannya. Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti Auditor pada Inspektorat, BPK, PPATK) dengan penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelemahan dan korupsi dalam satu mata rantai kelembagaan itu telah membuat negara kita dewasa ini sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia serta berdampak pada

kesengsaraan bagi rakyat. Akibat dari kelemahan dan ulah tersebut telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sosial. Korupsi ini dapat membahayakan kehidupan manusia karena telah merambah dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi sorotan penting yaitu pembangunan di bidang hukum, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi. Pembangunan di bidang hukum sudah selayaknya memberikan motivasi untuk mengaktifkan fungsi hukum dengan baik, dengan upaya penegakan hukum di semua lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang sadar hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan.

Pembangunan di bidang hukum perlu pula didukung oleh peranan dan tugas lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga peranan dan tugas lembaga peradilan menjadi tolok ukur upaya penegakan hukum. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada pejabat atau profesi di luar struktur pemerintahan seperti Advokat (pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan pemborong (pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001). Meluas dan berkembangnya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada modus operandi atau kualitas dan kuantitasnya saja melainkan sudah mencapai suatu akibat pada kemunduran suatu negara baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan seperti yang terjadi saat ini.

David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua :²⁸ yaitu Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri dan Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan.

²⁸ David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 96

Istilah korupsi di Indonesia kemudian diadopsi dari bahasa Belanda, yakni *corruptie* yang bermakna perbuatan korup atau penyuapan.²⁹ Secara harfiah, Andi Hamzah menegaskan bahwa korupsi merujuk pada perbuatan yang tidak baik karena sarat akan kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, hingga penyimpangan dari kesucian.³⁰

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi selalu identik dengan pejabat publik, aparatur negara, hingga pengusaha yang menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.³¹

Pengertian korupsi sebagaimana diuraikan di atas sejatinya dilatarbelakangi oleh besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, terutama ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat publik. Korupsi sangat berkorelasi dengan instabilitas pembangunan ekonomi dan terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif istilah korupsi pertama kali digunakan di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Perppu/013/ 1958 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan ini mengklasifikasikan korupsi dalam dua bentuk yaitu:

1. Perbuatan korupsi pidana terdiri dari:
 - a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.

²⁹Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*, CV. Mandar Maju: Bandung, hlm. 23

³⁰ S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar Baru: Jakarta, hlm. 128

³¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Transparency International, 2008), hlm. 2.

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
2. Perbuatan korupsi lainnya terdiri dari:
 - a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.
 - b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Perppu/013/ 1958 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda yang menjadi payung hukum pemberantasan korupsi kala itu lantas digantikan oleh Perppu Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Undang-undang ini menjadi produk hukum pertama di Indonesia yang menggunakan istilah tindak pidana korupsi untuk merujuk pada kejahatan korupsi.

Dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c undang-undang *a quo* menegaskan pengertian dari tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan
- c. Kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) korupsi meliputi:

Ayat (1): dihukum karena tindak pidana korupsi ialah

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- b. Barangsiapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
- c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435.
- d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janjia dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- f. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan seperti yang tersebut

dalam pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib

Ayat (2): Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) angka a, angka b, angka c, angka d, dan angka e.

Sederet payung hukum pemberantasan korupsi tersebut lantas dihapus dan digantikan keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memperluas cakupan jenis tindak pidana korupsi yang meliputi; *Pertama*, korupsi Korupsi yang Mensyaratkan Adanya Kerugian Keuangan Negara yang diatur dalam dua pasal yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3; *Kedua*, Tindak Pidana Penyuapan yang diatur dalam Penjelasan Umum, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf , Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13; *Ketiga*, Korupsi Penyalahgunaan Jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. *Keempat*, Tindak Pidana Pemerasan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g. *Kelima*, Tindak Pidana Kecurangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h; *Kelima*, Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; *Keenam*, Tidak Pidana Gratifikasi; dan *Ketujuh*, Percobaan, Permufakatan Jahat, dan Pembantuan Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

UU PTPK menggariskan subjek hukum tindak pidana korupsi meliputi orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan dalam UU PTPK terdiri dari individu/manusia pada umumnya dan pegawai negeri. Pasal 1 angka 2 UU PTPK mengklasifikasikan pegawai negeri meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sementara itu, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbadan hukum terdiri dari Perseoran Terbatas (PT), yayasan, hingga koperasi. Sedangkan bentuk badan-badan usaha di Indonesia terdiri dari *Commanditaire Vennootschap (CV)*, usaha dagang, dan lain-lain.

2.4.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PM 06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi tertanggal 9 April 1957 jam 13.00, yang diterbitkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah Indonesia. Salah satu aspek penting dalam peraturan tersebut adalah membentuk suatu unit kerja yang bertugas menilik harta benda setiap orang yang disangka, didakwa atau sepatutnya disangka melakukan korupsi, termasuk harta benda suami, istri, anak atau badan/institusi yang diurus oleh orang tersebut. Dalam ketentuan ini dinyatakan secara tegas bahwa korupsi adalah tindak pidana, hal ini adalah kriminalisasi korupsi.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya peraturan itu dapat dilihat dalam konsideran peraturan tersebut yang menyatakan "Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi ... dan seterusnya".³²

³²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op.Cit, hal 41.

Dalam peraturan nomor PRT/PM 06/1957 ini mulai dikenal adanya batasan korupsi, menurut Lilik Mulyadi dikatakan bahwa korupsi itu sebagai:³³

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kekuasaan yang diberikan padanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiel baginya.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata peraturan nomor PRT/PM 06/1957 mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui PRT/PM 08/1957 Tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Harta Benda. Dalam peraturan ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Penguasa Militer mempunyai kewenangan mengadakan penilikan harta benda terhadap setiap orang atau badan di daerahnya yang kekayaannya diperoleh dengan mendadak atau mencurigakan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b, pengertian harta benda disini adalah sama dengan harta benda yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PRT/PM-06/1957, yaitu : segala penghasilan baik tetap maupun yang tidak tetap, segala yang simpanan dimanapun juga, surat-surat berharga, mata uang, barang-barang yang berupa tanah, sawah, perkebunan, perusahaan, rumah, bungalow atau bangunan lain, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga yang mahal, mas, intan, barang-barang perhiasan dan lain sebagainya yang berlimpah-limpah, semua itu baik yang atas nama diri sendiri, suami atau istri, anaknya, orang lain maupun atas nama suatu badan yang diurusnya.³⁴

Selanjutnya Peraturan Nomor PRT/PM 08/1957 mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui PRT/PM 011/1957 tanggal 01 Juli 1957 tentang Wewenang Penguasa Militer Dalam Menyita Barang-Barang. Dalam peraturan ini

³³Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, hlm. 6

³⁴*Ibid*, hal.7-8.

di konsiderannya butir a menyatakan bahwa perlunya diadakan aturan tentang kekuasaan Penguasa Militer untuk menyita dan merampas harta benda yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam peraturan ini menurut ketentuan Pasal 1 PRT/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang: a.mengganggu hak orang lain, b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, c) bertentangan dengan kesusilaan, d) bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau harta benda orang lain.

Selain itu dalam pasal 2 peraturan PRT/PM-011/1957 disebutkan bahwa ketentuan tersebut dibuat guna memberi dasar kepada kewenangan Penguasa Militer untuk dapat menyita dan merampas barang –barang yang tidak sengaja atau karena kelalaian tidak ditearangkan oleh pemiliknya/pengurusnya, harta benda yang terang siapa pemilik atau pemilik pembantu harta benda dianggap diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Selanjutnya dikeluarkan peraturan penguasa perang nomor PRT/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Korupsi Dan Penilikan Harta Benda beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Kedua peraturan itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan dalam tindak pidana korupsi yang selanjutnya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam diktum menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipetindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan,

penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi. Serta dalam diktum menimbang huruf b dijelaskan juga berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958. Hal itu yang mendasari peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-undang karena keadaan yang memaksa maka hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi mulai dijelaskan mengenai batasan dan kualifikasi perbuatan korupsi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1960 ditetapkan menjadi undang-undang nomor 24 Prp. tahun 1960. Selanjutnya pemerintah mengundang Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi sebagai penyempurnaan dan perbaikan dari undang-undang yang ada, hal ini dijelaskan dalam diktum menimbang yang menyatakan bahwa undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi pengertian tindak pidana korupsi mempunyai rumusan yang lebih luas, hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

- (1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;
 - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
 - e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Dari pengertian tindak pidana korupsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi ini terdapat beberapa hal yang khusus yang tidak di jumpai dalam undang-undang nomor 24 Prp. tahun 1960. Hal-hal khusus tersebut ialah:³⁵

1. Bahwa dalam ketentuan UU No.3 Tahun 1971 tidak diisyaratkan dalam tindak pidana korupsi adanya anasir *kejahatan atau pelanggaran*

³⁵*Ibid*, hal. 16-17.

sebagaimana diintrodusir oleh UU No. 24 Prp 1960. Akan tetapi, diganti dengan terminologi pengertian *dengan melawan hukum* yang diartikan pengertian melawan hukum formal dalam artian khusus saja dan melawan hukum materiel dalam artian bukan saja hukum tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis.

2. Perluasan pengertian *pegawai negeri* dalam UU No. 3 Tahun 1971 dimana diartikan juga meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan-badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
3. Adanya pengaturan mengenai percobaan atau pemufakatan untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi karena pembentuk undang-undang memandang tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara, percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi tindak pidana yang telah diselesaikan.
4. Adanya penambahan Pasal-Pasal KUHP yang ditarik dalam tindak pidana korupsi bukan saja pasal 209, 210, 415, 418, 419, 420, 423 dan 425, tetapi ditambahkan lagi dengan pasal 387, 388, KUHP dan dalam UU No. 3 tahun 1971 diatur juga mengenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah)
5. Dikenal adanya pidana tambahan sebagaimana dikenal dalam KUHP yaitu berupa perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud maupun yang tak berwujud.
6. Dalam pasal 9 UU No. 3 Tahun 1971 diatur tentang Menteri Keuangan dapat memberi izin kepada jaksa untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka dan dengan izin Menteri Keuangan, Bank wajib memperlihatkan surat-sarat Bank dan memberikan keterangan tentang keuangan dari tersangka.

Bahwa dalam perkembangannya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian kompleks, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai pengganti UU No.3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Hal tersebut tergambar jelas dalam diktum menimbang undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini terdapat beberapa pengertian mengenai tindak pidana korupsi, perumusan tindak pidana korupsi tersebut tercantum dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 sampai dengan pasal 13 yang ketentuan dalam pasal tersebut mengacu kepada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP.

Dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini terdapat hal-hal yang sangat penting dan berbeda dari Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Beberapa hal tersebut adalah:

1. Adanya perluasan pengertian pegawai negeri, dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 Pengertian pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999. Pegawai Negeri adalah:
 - a. pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e. atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
2. Adanya perluasan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yaitu mencakup perbuatan melawa hukum dalam arti formil maupun materil. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana maka kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah sirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

3. Adanya perluasan mengenai pengertian terhadap keuangan negara dan perekonomian negara yang berbeda sebagaimana pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam undang-undang No.3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi.
4. Adanya pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi, hal ini tidak dijumpai dalam undang-undang No.3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi.
5. Adanya penentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum (Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, dan 23), adanya pidana tambahan (Pasal 18), pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
6. Adanya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan korupsi serta penghargaan dari pemerintah kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini menimbulkan berbagai macam penafsiran terutama mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan

hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.³⁶

Hal inilah yang mendasari pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga didasari pemikiran bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi sudah secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa hal baru yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya. Hal-hal baru tersebut diantaranya adalah:

1. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan dalam penjelasan Pasal kemudian diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 UU No. 20 Tahun 2001 menjadi berbunyi : "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi."
2. Ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu Pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur – unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.

³⁶Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁷*Ibid.*

3. Diantara Pasal 12 dan 13 UU No. 31 Tahun 1999 disisipkan adanya 3 (tiga) buah Pasal baru yakni pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C yang pada dasarnya bahwa ketentuan mengenai Pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Selain itu diatur juga mengenai gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B, pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan hal yang baru. Dalam penjelasan pasal 12 B diterangkan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
4. Dalam Bab VI dan VII UU No. 31 Tahun 1999 ditambah Bab baru yakni Bab VI A dalam UU No.20 Tahun 2001 mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) Pasal yaitu pasal 43 A yang menentukan, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan UU no. 3 Tahun 1971 dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan terdakwa diperlakukan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13 UU No. 31 tahun 1999 dan ketentuan minimum penjara tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999.
5. Kemudian dalam Bab VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni pasal 43 B yang menentukan bahwa, ”Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan pasal 435 KUHP jis UU No. 1 tahun 1946 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara , dinyatakan tidak berlaku”.

2.4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 - 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 - 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2.5 Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

2.5.1 Sejarah Lahirnya Kejaksaan Negeri

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia hadir atau lahir seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, namun pada saat itu secara administrasi masih di bawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan departemen kehakiman. Dengan demikian secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh Undang-undang balententara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei nomor 3 tahun 1942, nomor 2 tahun 1944 dan nomor 9 tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam negara Republik Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang dasar 1945 serta peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945, Undang-undang nomor 1 tahun 1946, undang-undang nomor 7 tahun 1947, undang-undang nomor 19 tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakkan hukum bersama dengan penegak hukum lain di lingkungan yudikatif.³⁸

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 UUD 1945 pada tanggal 22 juli 1960. Pada waktu itu sedang sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi Departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keppres.No.204 tahun 1960. Kemudian pemerintah pada tanggal 30 Juni 1961 mengesahkan undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi

³⁸www.kejaksaan.go.id diakses tanggal 06 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB.

dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan UU Nomor 16 tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.³⁹

Sejak dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Selanjutnya berkembang menjadi non departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU No. 15 Tahun 1961 pasal 1 disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Seiring dengan perkembangan waktu dan untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia maka diadakan perubahan terhadap ketentuan UU No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan yang selanjutnya diganti dengan UU No.5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam UU No.5 tahun 1991 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁴⁰ Selain itu dalam UU No.5 tahun 1991 juga dijelaskan pengertian jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹

Dalam perkembangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang No.5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴¹Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No.5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka di ganti dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴² Dan melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka.⁴³ yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.⁴⁴

Dalam undang-undang ini terdapat hal baru yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang tidak ditemui dalam UU No.15 tahun 1961 dan UU No.5 tahun 1991 yaitu adanya kewenangan lain yang diberikan kepada kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan nasional, dimana hal tersebut dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2.5.2 Wewenang Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara serta juga mencakup ketertiban umum.

⁴²Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴³Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁴Penjelasan Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung.

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.⁴⁵

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf d UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu berdasarkan

⁴⁵Pasal 30, Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

undang-undang. Hal ini merupakan hal yang baru karena pada UU no. 5 Tahun 1991 tidak diatur mengenai hal tersebut.

Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf d bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan, maka perlu untuk diketahui tentang pengertian dari penyidikan itu sendiri. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁶ Adapun yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴⁷

Adanya ketentuan khusus acara pidana telah dijelaskan dalam penjelasan resmi pasal 284 ayat 2 KUHAP dan diperjelas lagi dengan PP nomor 27 tahun 1983 pada pasal 17, yang mengatur bahwa: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Yang menjadi catatan dan yang perlu diperhatikan dalam penjelasan resmi pasal 284 ayat 2 KUHAP yang antara lain: “dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”.

⁴⁶Pasal 1 butir 2 Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷Pasal 1 butir 1 Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Rumusan diatas merupakan suatu keinginan unifikasi dalam hukum acara pidana. Hal ini ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa “ketentuan khusus acara pidana” akan di cabut sehingga hanya KUHAP yang akan diberlakukan, penafsiran demikian sesungguhnya adalah suatu kekeliruan karena KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum sedangkan jika perundang-undangan menentukan lain sesuai dengan keadaan-keadaan atau kepentingan-kepentingan tertentu maka wajib diterapkan.⁴⁸

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wewenang penyidikan oleh kejaksaan khususnya dalam tindak pidana korupsi masih diatur. Adapun terkait dengan wewenang kejaksaan di dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi

Diantara ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang erat kaitannya dengan kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi ialah Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 39.

Pasal 26 menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang - undang ini”.

Pasal 27 menyatakan bahwa: “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Penjelasan Pasal 27 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

- a. bersifat lintas sektoral;

⁴⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.77.

- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Dengan mengacu kepada penjelasan pasal 27, khususnya huruf c yang menunjuk kepada eksistensi Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 terhadap Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999. Sehingga dengan demikian memberlakukan dan menjadikan UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagai dasar hukum terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999, maka kesimpulan bahwa Jaksa adalah sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 telah mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan pada UU Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 39 menyatakan bahwa: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Pengertian “mengkoordinasikan”, secara tegas menurut penjelasan pasal 39 adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI, yang berarti dilakukan bersama-sama dengan instansi lain. Sedangkan pengertian mengendalikan jika dihubungkan masing-masing dengan suku kata penyelidikan dan penuntutan adalah mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, berarti Jaksa Agung memimpin, memerintah dan mengarahkan suatu kebijaksanaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga dengan demikian Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Diantara ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang erat kaitannya dengan kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi ialah Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Pasal 30 Ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang". Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain: kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, wewenang jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Surat Ketua MA Nomor: KMA/102/III/2005 tanggal 14 Maret 2005. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun dalam praktek peradilan masih terdapat beberapa hakim yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Pada tahun 2004 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Jaksa Agung yang isinya pada intinya meminta fatwa atau pendapat dari

Ketua MA mengenai kewenangan Jaksa dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara korupsi. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: KMA/102/III/2005 tanggal 14 Maret 2005, berpendapat bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kecuali terhadap perkara tindak pidana korupsi yang disidik atau diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 Pada bulan November 2007, telah diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Menurut para pemohon, keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, dinilai telah memberikan kewenangan yang berlebihan dan kewenangan tanpa kontrol kepada Kejaksaan sehingga dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor: 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima, dengan beralasan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945.

BAB III METODE PENELITIAN

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.⁴⁹ Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵⁰

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.47

⁵⁰ *Ibid*, hlm.1

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; perbandingan hukum; dan sejarah hukum.⁵²

3.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵³

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁵⁴ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta posisi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Sistem Peradilan Pidana dan KUHAP, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

⁵² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 19

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 133

⁵⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 110

regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁵ Selain pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan serta posisi dalam Sistem Peradilan Pidana KUHAP tentang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁵⁶:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 115

⁵⁶ *Ibid*, hlm.48

dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁵⁷

Dalam penyusunan proposal tesis ini, penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer yang diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.;
3. UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Intruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015;
8. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
9. Inpres No.1 Tahun 2016;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
11. Perpres No.4 Tahun 2016.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar

⁵⁷ *Ibid*, hlm.52

putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁵⁸ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁵⁹

3.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.⁶⁰

3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁶¹

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 52

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 52

⁶⁰ *Ibid*. hlm. 109

⁶¹ *Ibid*, hlm. 237

isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.⁶²

3.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:⁶³

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁶² *Ibid*, hlm. 239

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm.213

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pembahasan diatas, maka penulisan karya ilmiah ini dapat diambil kesimpulan berupa:

1. TP4D merupakan badan yang dibentuk langsung oleh Kejaksaan sebagai manifestasi tugas kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas pencegahan yang dimiliki oleh TP4D ini meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan oleh pemerintah daerah. Kewenangan ini menunjukkan bahwa TP4D merupakan badan khusus yang tugas dan kewenangannya mendampingi proses pembangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan lembaga layaknya KPK, BPK, BPKP, hingga PPATK yang ranah tugas dan kewenangannya tidak dalam rangka mendampingi program pembangunan pemerintah daerah
2. Posisi TP4D dalam sistem peradilan pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai badan khusus di bawah Kejaksaan yang bersifat Independen dengan tugas melakukan upaya pencegahan perilaku koruptif dalam program pembangunan pemerintah daerah. Sehingga Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban diakhir pembangunan akan diawasi oleh TP4D pada Kejaksaan Negeri, sehingga jika terjadi penyelewengan anggaran atau ketidak selarasan pembangunan, kejaksaan dapat melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa *Jo.* Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

5.2 Saran

Terdapat dua saran yang penulis rumuskan dalam penelitian ini. *Pertama* dalam segi substansi hukum (*legal substance*) diperlukan adanya perbaikan dalam aturan yang mengatur kewenangan TP4D khususnya dalam bidang pencegahan. Perbaikan ini menjadi penting mengingat fungsi pencegahan TP4D dalam tindak pidana korupsi belum optimal jika melihat substansi praktek korupsi oleh pemerintah daerah. *Kedua* dalam segi struktur hukum (*legal structure*) diperlukan sinergitas antar lembaga penegak hukum dan badan-badan terkait dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tubuh pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting agar tercipta langkah pencegahan secara terpadu sehingga langkah yang dilakukan tidak parsial sebagaimana praktek selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah hehamahua, 2004, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arif Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika: Bandung
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan; Bandung
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cetakan I,
- David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta
- Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*, CV. Mandar Maju: Bandung
- Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Meoliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta
- Jeremy Pope, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International: Jakarta
- Jimmy Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Makalah Pertemuan Nasional Ormas-Ormas Kristen di Jakarta, 10 Nopember 2005
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group: Jakarta
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali: Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia (suatu tinjauan secara sosilogis)*, cet. keempat, Universitas Indonesia, Jakarta
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni: Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung
- S.F. Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar Baru: Jakarta

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang R.I. No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.;

UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;

Intruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015;

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

Inpres No.1 Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;

Perpres No.4 Tahun 2016.